

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan dalam bentuk satu kesatuan yang harus dijaga keamanannya dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Wilayah negara Indonesia terdiri dari wilayah laut, di mana negara memiliki hak-hak berdaulat seluas 2,7 juta km², wilayah darat seluas 1,9 juta km² terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan panjang pantai 81.900 km.¹ Laut yang luas tidak hanya berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dengan wilayah lainnya tetapi juga mengandung kekayaan alam yang berlimpah. Hal tersebut menjadikan Indonesia harus lebih ekstra dalam hal menjaga kedaulatannya dalam rangka mengurangi masuknya kapal asing yang mencuri sumber daya alam laut di Indonesia.²

Tanggung jawab Negara atas laut Indonesia sudah sepatutnya dilakukan untuk mewujudkan roda perekonomian yang seimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

¹ Tommy Hendra Purwaka, *Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm 3

² Maria Maya Lestari, *Negara Kepulauan dalam konteks zonasi hukum laut (Studi negara Indonesia)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm 16

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kondisi sumber daya perikanan Indonesia yang berlimpah membuat kapal asing melakukan tindakan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Penegakan hukum dalam berbagai aspek, khususnya di bidang perikanan tidak terlepas dari kedaulatan dan yurisdiksi negara untuk mana hukum itu ditegakkan, dan permasalahan mendasar dalam penegakan hukum perikanan ialah adanya pelanggaran maupun kejahatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perikanan, seperti pencurian ikan yang dilakukan oleh korporasi asing, yang dapat diidentifikasi menjadi 4 (empat) golongan:³

- a. penangkapan tanpa izin
- b. penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- c. penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
- d. penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

Illegal Fishing merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah, dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, sehingga

³ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm 81

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Permasalahan yang menjadikan *illegal fishing* sulit untuk dihentikan adalah ketidakpastian hukum, inkonsistensi, dan persekongkolan antara pihak terkait. Pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dari wilayah laut Indonesia diperkirakan sebesar 1 juta ton/tahun (Rp 30 triliun/tahun). Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Korea Selatan.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, tindakan *illegal fishing* melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang (selanjutnya disebut dengan UU Perikanan), yang berbunyi bahwa:

Pasal 27 ayat (2) : “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI..”

Pasal 28 A : “Setiap orang dilarang: memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu”

Pasal 7 ayat (2) : “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai, jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan, jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan, daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan, persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, sistem pemantauan kapal perikanan, jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, jenis

⁴ *Ibid* , hlm 36

⁵ Sumber <https://regional.kompas.com/read/2017/07/14/08513451/dalam-sepekan-7-kapal-asing-pencuri-ikan-ditangkap-di-perairan-natuna>, diakses pada tanggal 6 April 2018 pukul 10.13 WIB

ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya, pembudidayaan ikan dan perlindungannya, pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya, ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap, kawasan konservasi perairan, wabah dan wilayah wabah penyakit ikan, jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia, dan jenis ikan yang dilindungi.

Pasal 9 ayat (1) : “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut BRSDM) mengatakan, data-data terkait jumlah stok ikan lestari atau *maximum sustainable yield* (MSY) Indonesia dan beberapa data lainnya mengenai kelautan dan perikanan lainnya didapatkan dari *pengkajian stock assessment* hasil kerjasama dengan Komisi Nasional Pengkajian Stock Sumber Daya Ikan (selanjutnya disebut Komnas Kajiskan). Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menyebutkan, berdasarkan hasil kajian Komnas Kajiskan, MSY Indonesia terus mengalami kenaikan dari 7,3 juta ton pada 2015, menjadi 9,93 juta ton pada 2016, dan 12,541 juta ton pada 2017. MSY di 9 dari 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) juga mengalami peningkatan, namun dua di antaranya mengalami penurunan.

Penurunan terjadi akibat masih maraknya praktik *illegal fishing* dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.⁶

Salah satu contoh kasus penindakan terhadap *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia adalah penenggelaman kapal berbendera Panama, MV Hai Fa. Kapal milik negara panama PT Anthartica Segara Lines itu langsung diamankan oleh satuan tugas di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas tuduhan mencuri ikan di Laut Arafuru. Berdasarkan keterangan KKP, kapal ini memiliki panjang hampir 100 meter atau setara dengan panjang lapangan sepakbola (90-120 meter). Saat ditangkap, kapal berbobot 4.306 Gross Ton (GT) tersebut kedapatan berlayar tanpa Surat Izin Layak Operasi (SILO). Pada lambung kapal ditemukan tumpukan beragam jenis ikan dan udang dengan bobot muatan lebih dari 900 ton. Hasil tangkapan yang diduga ilegal tersebut berupa ikan beku lebih dari 800 ton dan udang beku 100 ton. Ironisnya, dalam tumpukan ikan tersebut terdapat hiu martil dan hiu koboi, yang oleh Pemerintah Indonesia dilarang keras untuk ditangkap.

Dalam melancarkan aksinya, korporasi asing menggunakan nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa adanya izin legal dan melalui jalur lintas laut secara ilegal agar bisa menangkap ikan secara bebas.

⁶ Sumber <http://news.kkp.go.id/index.php/kkp-pastikan-data-stok-ikan-lestari-dari-lembaga-terpercaya/>, diakses pada tanggal 6 April 2018 pukul 09.56 WIB

Semua cara dilakukan semata-mata hanya menguntungkan korporasi asing yang tidak jarang berdampak pada kerusakan terhadap lingkungan perairan khususnya terumbu karang dan ikan di dalam laut. Aspek hukum dan penegakan hukum di laut juga masih menghadapi berbagai macam kendala. Semuanya membutuhkan tata kelola perikanan yang kuat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disebut KKP) sebagai sektor utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan laut dan perikanan telah mengambil kebijakan tegas untuk memberantas *illegal fishing*. Salah satu tindakan tegas tersebut adalah penenggelaman kapal milik korporasi asing sebagai langkah nyata dalam implementasi Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang berbunyi bahwa :

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Pada penjelasan Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal milik korporasi asing. Misalnya kapal perikanan milik korporasi asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika

memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan milik korporasi asing betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Pada banyak kasus, mereka yang diseret ke pengadilan hanya pelaku di lapangan seperti nahkoda kapal, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal, sedangkan pihak-pihak yang berada di belakang mereka (korporasi asing) tidak pernah tersentuh dan diadili.⁷ Dalam hal ini yang dapat dituntut atas tindak pidana perikanan tidak hanya mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan, tetapi juga korporasi yang berada di belakang mereka.

Melihat dari penjelasan di atas dalam hukum pidana, korporasi adalah subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Pada Undang-Undang No 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan kepada pengurusnya.

Sejauh ini, penegakan *illegal fishing* dinilai masih lemah dalam penanggulangannya karena penyelesaian perkaranya selalu tidak seimbang dengan kerugian yang diderita dari segi kelestarian alam di wilayah perairan

⁷ Mahmudah, Nunung. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* op.cit hal.98

dan hak masyarakat nelayan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya di perairan Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari ringannya sanksi dan hukuman yang dijatuhkan.

Karena masih lemahnya penegakan hukum perikanan di Indonesia, penenggelaman kapal milik korporasi asing oleh pemerintah tidak cukup dalam menindak praktik *illegal fishing* di Indonesia. Tetapi bagaimana penegakan hukum terhadap korporasi asing yang menjadi kunci utamanya. Tindakan penenggelaman kapal merupakan aksi negara dalam memberantas kegiatan perikanan illegal dan di samping itu untuk memberikan efek jera sebagai tujuan pemidanaan terhadap pelanggaran wilayah yang merugikan dan mengancam kedaulatan negara.

Di sisi lain kebijakan atau tindakan penenggelaman kapal milik korporasi asing mengundang reaksi dari negara lain khususnya negara yang kapalnya ditenggelamkan oleh Indonesia karena dianggap sebagai tindakan yang salah, bukan tidak mungkin negara lain akan membalas tindakan tegas yang dilakukan Indonesia terhadap kapal Indonesia yang berada di negaranya. Oleh karena itu harus benar-benar mempertimbangkan tindakan tersebut sehingga tidak terjadi masalah kedepannya.

Asas praduga tak bersalah adalah bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang

menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal demikian berarti, bahwa dengan hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka seorang terdakwa *illegal fishing* sudah dianggap bersalah tanpa adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Karena dianggap sudah bersalah maka kapal milik korporasi asing yang digunakan untuk melakukan *illegal fishing*, langsung dibakar atau ditenggelamkan tanpa ada proses hukum terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan bertentangan dengan asas dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena seharusnya seorang terdakwa wajib dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan putusan dari pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah tercantum dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pada Penjelasan Umum butir 3 c KUHP.

Sejauh ini belum ada penulisan mengenai judul yang akan penulis teliti mengenai tinjauan yuridis penjatuhan sanksi penenggelaman kapal milik korporasi asing dan pertanggungjawaban korporasi asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah. Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembakaran

Dan/Atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Sebagai Upaya Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Ikan” yang dibuat oleh Sarah Nova dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Medan, Sumatera Utara). Penulis menyatakan bahwa penelitian yang disebutkan tersebut memiliki sudut pandang dan objek penelitian yang berbeda. Penelitian yang ditulis penulis khusus penjatuhan sanksi penenggelaman kapal milik korporasi asing dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik *illegal fishing* di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalami topik ini dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PENENGGELAMAN KAPAL MILIK KORPORASI ASING DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ASING YANG MELAKUKAN TINDAKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konsistensi penjatuhan sanksi penenggelaman kapal milik korporasi asing yang melakukan tindakan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah?
2. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi asing atas terjadinya tindakan *illegal fishing* berdasarkan sistem hukum Indonesia?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut maka penulisan bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji dan memahami konsistensi penjatuhan sanksi penenggelaman kapal milik korporasi asing yang melakukan tindakan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah
2. Untuk mengkaji dan memahami pertanggungjawaban korporasi asing atas terjadinya tindakan *illegal fishing* berdasarkan sistem hukum Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum sebagai alat pengembangan

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perikanan dan hukum pidana korporasi yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi penenggelaman kapal milik korporasi asing dan pertanggungjawaban korporasi asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia

2. Manfaat Praktis

Bagi para penentu dan pembuat peraturan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan kepada pemerintah khususnya pemecahan masalah tentang praktek negara terhadap perlindungan, pencegahan, penegakan, pemberantasan praktek *illegal fishing* di Indonesia

Bagi masyarakat yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi masyarakat pada umumnya, agar mengetahui perkembangan hukum perikanan dalam hal *illegal fishing*. Sebagai acuan penjatuhan sanksi penenggelaman kapal milik korporasi asing, dan agar mengetahui dasar hukum dari pertanggungjawaban terhadap korporasi asing yang melakukan praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia yang merugikan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Negara Indonesia memiliki tujuan, berdasarkan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 (empat) yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum, diperlukan hukum sebagai instrument mencapai tujuan negara.

Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita – cita bangsa dan tujuan negara.⁸ Negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau penindak berlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.

⁸ Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 54

Hukum yang lahir di tengah-tengah masyarakat memiliki beberapa tujuan guna menertibkan masyarakat dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan pola perilaku yang sesuai dengan kaedah/ norma tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 teori, yaitu:⁹

1. Teori keadilan (*Teori etis*), dikaji dari sudut pandang falsafah hukum
2. Teori kegunaan/ kemanfaatan (*Teori utility*), dikaji dari sudut pandang sosiologi
3. Teori kepastian hukum (*Yuridis formal*), dikaji dari sudut pandang Hukum normatif

Dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan 2 teori, yaitu teori kegunaan/kemanfaatan dan teori kepastian hukum.

Teori kemanfaatan dikemukakan pertama kali oleh Jeremy Bentham. Teori ini berpendapat bahwa baik buruknya suatu tindakan bergantung dari kegunaan atau manfaatnya, jadi pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (*utility*), biasanya didefinisikan sebagai

⁹ Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 35

memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.¹⁰ Jeremy Bentham berpendapat bahwa apa gunanya hukum dibuat tertulis adil dan mengatur apabila tidak ada manfaat untuk para pihak karena hukum/perbuatan yang baik itu dapat berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Dengan kata lain Teori kemanfaatan ini yaitu, bahwa hukum itu harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto tujuan teori kemanfaatan adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi, yaitu:¹¹

1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat
2. Menciptakan keadilan dan ketertiban.
3. Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat.
4. Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat.

Dengan demikian pengaturan hukum di bidang perikanan, harus mampu memberikan kemanfaatan fungsi dari hukum itu sendiri, sehingga dapat dirasakan oleh korporasi asing, masyarakat nelayan, dan negara Indonesia.

¹⁰ Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 40

¹¹ Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 46

Teori kepastian hukum pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hukum itu tercipta bukan karena pada kenyataannya hukum harus ada dalam masyarakat tetapi memang hukum harus berlaku dan mengatur masyarakat.¹² Dalam hal ini yang menjadi hakikat dari kepastian hukum adalah peraturan Perundang-Undangan/Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. *Illegal fishing* merupakan bentuk ancaman dan pelanggaran hukum yang harus diberantas oleh negara karena merugikan wilayah perairan Indonesia. Masih lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di Perairan Indonesia, terutama terhadap pengelolaan sumberdaya alam di dalam laut, serta ketidaktegasan penegak hukum dalam penanganan para pelaku *illegal fishing*. Dengan demikian pengaturan hukum di bidang perikanan dan kelautan, memiliki makna penting dalam upaya pengamanan laut dari gangguan dan upaya kapal asing dan menghentikan tindak pidana *illegal fishing* dengan menangkap otak dari pelakunya.

¹² Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 54

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambilalihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi yang ditunjuk oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.¹³ Asas ini menyatakan bahwa, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi, semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.

Hukum lalu menciptakan badan hukum (korporasi) yang memiliki hak dan kewajiban layaknya orang perseorangan. Hal ini dikarenakan perkembangan masyarakat yang ikut berpengaruh dalam berkembangnya kejahatan, salah satunya dengan munculnya kejahatan korporasi. Menurut Rahardjo, Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh

¹³ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 87.

karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum, korporasi dapat bertindak seperti manusia pada umumnya, hanya saja, perihal yang menyangkut korporasi seperti hak, kewajiban, serta tanggungjawabnya diatur oleh hukum.

Dengan diaturnya korporasi sebagai subjek hukum pidana maka diharapkan korporasi yang melakukan kejahatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila melakukan kejahatan, sehingga korporasi dalam menjalankan usahanya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan masyarakat umum. Hak-hak yang telah dipaparkan tersebut kemudian memunculkan adanya pertanggungjawaban bagi pelaku *illegal fishing*.

Membahas masalah pertanggungjawaban pidana korporasi tentu tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana terdapat dua aliran yang membahas antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Aliran pertama adalah aliran monoistis yang memandang bahwa di dalam tindak pidana terkandung juga pertanggungjawaban. Salah satu penganut aliran ini adalah Simons. Simons merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam pengertian “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande*

handeling van een toerekeningsvatbaar persoon”, yang unsurnya adalah:¹⁴

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

Dari pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons tersebut terlihat di dalam rumusan tindak pidana telah terkandung masalah pertanggungjawaban pidana. Kita perlu melihat bentuk-bentuk sistem pertanggungjawaban korporasi yang terdiri dari:¹⁵

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab

¹⁴ *Op. Cit.*, hlm. 38.

¹⁵ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 26

2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab

Sejalan dengan kewajiban pelaku korporasi asing untuk bertanggungjawab, menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁶

Penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* di Indonesia masih baru, sehingga dalam penerapannya mengalami banyak kendala antara lain, dalam beberapa kasus tindak pidana pencurian ikan yang sebenarnya pelaku utamanya adalah korporasi namun hanya nahkoda dan anak buah kapal saja yang dibebankan tanggung jawab, karena korporasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang- Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

¹⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 20.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁷ Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

1. Peneggelaman Kapal

Peneggelaman Kapal adalah tindakan khusus yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan dalam menjalankan fungsinya sekaligus sebagai penegak hukum di bidang perikanan.¹⁸

2. Kapal Asing

Kapal Asing adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan

¹⁷ Soerjono Soentoka. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.63

¹⁸ Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm 38

ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan yang berbendera asing.

3. Korporasi Asing

Korporasi Asing adalah sekumpulan orang atau badan hukum asing yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut dan harus tunduk terhadap yurisdiksi hukum Indonesia¹⁹

4. *Illegal Fishing* (Penangkapan Ikan Secara Illegal)

Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia :²⁰

- a. penangkapan tanpa izin
- b. penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- c. penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang

¹⁹ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Amarta, 1988, hlm. 4

²⁰ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm 81

- d. penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

5. Wilayah Perairan

Wilayah Perairan adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua, tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.²¹

6. Pertanggungjawaban Hukum

Pengertian Pertanggungjawaban Hukum adalah Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.²²

7. Asas Praduga Tak Bersalah

Adalah setiap orang yang sedang dalam proses hukum wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti dan dinyatakan dalam putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²³

²¹ *Ibid*, hlm 25

²² *Ibid*, hlm 63

²³ Yesmil Anwar, Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 68.

F. Metode Penelitian

Di dalam setiap penelitian digunakan melalui metode. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode adalah cara kerja yang mempunyai sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian, sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis dengan penjelasan sebagai berikut.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma yang hanya menggunakan dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum.²⁵ Dalam suatu penelitian normatif, satu hal yang pasti adalah penggunaan pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metadologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.27

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :U-Press, 1986, hlm. 43

Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis mengenai penjatuhan sanksi penenggelaman kapal milik korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindakan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi mengenai penjatuhan sanksi penenggelaman kapal milik korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindakan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah.²⁶

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*).²⁷ Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari penjatuhan sanksi penenggelaman kapal milik korporasi itu sendiri berupa pengertian, doktrin, dan asas hukum. Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Hukum Perikanan dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

4. Jenis Data

Dalam metode penelitian ini, pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.²⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: UI Pers, 2010, hlm 51

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 181

perundangundangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan yang dipakai oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Undang-Undang Nomor Undang-Undang 31 tahun 2004 jo. Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer serta implementasinya²⁹. Jadi, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, dokumen- dokumen terkait, internet, dan makalah, yang dalam penelitian ini penulis menggunakan literatur yang berhubungan dengan hukum perikanan dan hukum pidana korporasi.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 31.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.”³¹ Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah studi literatur. Dilakukan dengan cara melakukan studi literatur di berbagai tempat, jurnal, artikel, berbagai bahan yang didapat dari internet dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penjatuhan sanksi penenggelaman kapal milik korporasi dan

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 143

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 140

pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindakan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah.³²

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.³³ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”³⁴ Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134

³³ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 103.

³⁴ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 7.

premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, dan sistematika / kerangka isi penulisan skripsi, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM PENANGKAPAN IKAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya. Bab ini meliputi tentang perikanan di Indonesia, penjatuhan sanksi penenggelaman kapal milik

korporasi asing, *illegal fishing*, asas – asas dan pelaku terkait yang merugikan wilayah perairan Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III : TINJAUAN HUKUM TENTANG KORPORASI ASING SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DALAM BIDANG PERIKANAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan objek penelitian yang isinya menguraikan mengenai korporasi, pertanggungjawaban korporasi yang dikaitkan dengan asas, sanksi, factor-faktor, asas praduga tak bersalah, asas-asas dalam korporasi, unsur unsur pidana korporasi.

BAB IV : ANALISIS MENGENAI PENJATUHAN SANKSI PENENGGELAMAN KAPAL MILIK KORPORASI ASING DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ASING YANG MELAKUKAN TINDAKAN *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji berupa simpulan dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

